





VERBAL

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Dikerjakan oleh : BPKAD | 1. Diterima di penerimaan surat : Bagian Hukum |
| | 2. Dinomori Oleh : Bagian Hukum |
| | 3. Diketik Oleh : BPKAD |
| 2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum | 4. Ditaklik/dikaji oleh : Bagian Hukum |
| | 5. Diterima di pengiriman surat : BPKAD |
| | 6. Dikirim oleh : BPKAD |
| 3. Diedarkan oleh : BPKAD | 7. Verbal dan pertinggal
disimpan oleh : Bagian Hukum |

Diajukan Pada Tanggal : 2022

Perihal / Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kota Bima, 2022

No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		04/04/22
2.	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima		
3.	Kepala BPKAD Kota Bima		
4.	Kabag Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :

WALIKOTA BIMA, 


MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dalam Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Bima, perlu diberikan Insentif sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Bima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 66);
7. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 223);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Walikota adalah Walikota Bima.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bima.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang Oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak dan wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria capaian :
 - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus) dan atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus).

BAB II

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemberian Insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada BPKAD secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten Administrasi Umum;
 - e. Kepala BPKAD;
 - f. Sekretaris BPKAD;
 - g. Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
 - h. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah;
 - i. Kepala Bidang Akuntansi;
 - j. Kepala Bidang Anggaran;
 - k. Kepala Bidang Perbendaharaan;
 - l. Kepala Bidang Barang Milik Daerah;
 - m. Perencana;
 - n. Penilai Pemerintah;
 - o. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Penagihan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
 - p. Kepala Subbidang Penagihan;
 - q. Kepala Subbidang Pelayanan;
 - r. Kepala Subbidang Pendataan;

✓ 4 + 2

- s. Kepala Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;
 - t. Kepala Subbidang Akuntansi;
 - u. Kepala Subbidang Pelaporan;
 - v. Kepala Subbidang Perbendaharaan;
 - w. Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - x. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Sekretariat BPKAD;
 - y. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - z. Kepala Subbidang Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian;
 - aa. Staf Aparatur Sipil Negara bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah;
 - bb. Staf Aparatur Sipil Negara Bidang Penagihan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
 - cc. Staf Aparatur Sipil Negara Bidang Barang Milik Daerah;
 - dd. Staf Aparatur Sipil Negara Sekretariat BPKAD;
 - ee. Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah BPKAD;
 - ff. Staf Tenaga Kontrak Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah;
 - gg. Staf Tenaga Kontrak Bidang Penagihan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
 - hh. Staf Tenaga Kontrak Sekretariat BPKAD;
 - ii. Staf Tenaga Kontrak Bidang Barang Milik Daerah; dan
 - jj. Petugas Penagih Pajak Daerah pada Kelurahan.
- (2) Pemberian Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada Perangkat Daerah penanggung jawab Retribusi Daerah :
- a. Kepala;
 - b. Sekretaris;
 - c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah atau sebutan lain;
 - d. Bendahara Penerima Penghasilan Asli Daerah; dan
 - e. Personil yang dilibatkan dalam pengelolaan penagihan Retribusi Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pemberian Insentif kepada pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan pada tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III

PENGANGGARAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

- (1) Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berkenaan.
- (3) Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh masing-masing pejabat/pegawai dihitung berdasarkan persentase tertentu dari besaran Insentif yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan objek belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah serta rincian objeknya.

Pasal 6

Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilaksanakan pada setiap awal triwulan berikutnya dan/atau pada akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

Besarnya Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima pada setiap triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan berdasarkan tingkat realisasi pada saat ditetapkannya Keputusan Walikota tentang pemberian Insentif.

Pasal 8

Teknis Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
- (2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
- (3) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
- (4) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
- (5) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
- (6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
- (7) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
- (8) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan berdasarkan persentase capaian penerimaan.

Handwritten signature

Pasal 9

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilaksanakan berdasarkan Laporan Realisasi Penerimaan Triwulanan dan Keputusan Walikota pada saat pemberian Insentif.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bima Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 4 April 2022

WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 4 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2022 NOMOR 744